#### BAB I

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang selalu melakukan pembangunan disegala sektor. Hal ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera contohnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil serta memelihara kemanan dan ketertiban negara. Biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini tentunya tidak sedikit. Upaya untuk memenuhi hal tersebut salah satunya dengan penerimaan negara, berfungsi untuk memenuhi kepentingan negara guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dalamnya terdapat penerimaan negara, ada tiga pokok sumber penerimaan negara,yaitu dari sektor migas, sektor pajak dan sektor bukan pajak (Husaini, Ananda, Achmad, 2015)

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial terhadap pendapatan negara.

Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek pajak meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai sumber dana yang potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataanya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. (Rahayu, 2017).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 dalam pasal 1 terbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara baik sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Besarnya peranan pajak terbukti dari data yang di peroleh dari Kemenkeu yang menunjukkan bahwa 85,6% estimasi pendapatan pada APBN ditahun 2017 berasal dari data tersebut penerimaan pajak. Selain itu, data tersebut

membuktikan bahwa tingginya ketergantungan Indonesia terhadap penerimaan pajak guna meningkatkan pembangunan yang ada di Indonesia dalam berbagai sektor.

Namun kenyataannya, saat ini penerimaan pajak belum sesuai dengan target yang diharapkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak

Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Daerah berwenang memungut Pajak Bumi dan

Bangunan khususnya sektor perkotaan dalam Peraturan Daerah.

Landasan umum dalam pengenaan Pajak Daerah sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bangunan, dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampua Daerah.

Terdapat berbagai macam jenis pajak salah satu diantaranya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yag dikenakan terhadap bumi dan bangunan, dimana PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa segala

sesuatu yang ada di wilayah Indonesia, baik itu rumah, tempat usaha, sawah, dll, akan dikenakan pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional maupun daerah dan juga membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya sadar akan kewajiban dalam membayar pajak sehingga menghambat teralisasinya pembangunan di segala bidang. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Membuktikan bahwa wajib pajak memerlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa panyaluran hasil pajak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, sehingga persepsi wajib pajak tentang pembayaran pajak akan positif kepada pemerintah dan mengelola pajak yang mereka bayarkan.



Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self Assesment System, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak dan fiskus. 1



<sup>1</sup> Fiskus adalah orang atau badan (badan pajak) yang mempunyai tugas untuk memungut pajak atau iuran kepada masyarakat (wajib pajak), yang gunanya untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional (Ahablog, 2016)

Faktor- faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap pajak itu sendiri. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dicerminkan dari bagaimana kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku. (Kundali, 2016). Dan di sisi lain, meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat dilakukan dengan memberikan sanksi yang mengakibatkan efek jera kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak. Sesuai dengan definisi pajak yang bersifat memaksa, maka dapat diartikan bahwa kewajiban pajak harus dilaksanakan, apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan maka konsekuensinya adalah pengenaan sanksi pajak. Sansi pajak seharusnya dibuat dengan tujuan agar menghindari adanya ketidakpatuhan wajib pajak.

Permasalahan yang sering terjadi di kota Serang adalah terkait kepatuhan terhadap pembayaran dan pelaporan pajak di Kota Serang. Terlihat dari data penyisihan atau pembekuan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD). Pelaporan pajak di Kota Serang masih dibawah 70 persen (Firo, 2018). Pemerintah melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah melakukan rapat evaluasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan di Aula Tb Suwandi. Dalam evaluasi tersebut, diungkapkan bahwa masih ada ratusan desa yang belum melunasi pajak bumi bangunannya. Menurut data yang ada pada tahun 2018, dari 326 desa yang sudah melunasi PBB hanya 13 desa di 9 kecamatan di wilayah Kota Serang. Kabid Perencanaan dan

Pengembangan Badan Pengelolaan Pajak Daerah Serang, dihadapi kendala yang dihadapi dalam hal penagihan yaitu SDM dan wajib pajak yang ditagih ribuan sehingga membutuhkan waktu lama.(Firo, 2018).

Badan Pengelolaan Pajak Serang juga menyatakan sudah membekukan surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan sebanyak 291.358 SPPT. Hal itu dilakukan karena ratusan ribu wajib pajak tersebut menunggak pajak selama bertahun-tahun. Dan dari pihak Badan Pengelolaan Pajak Daerah membekukan atau menonaktifkan SPPT tersebut sebagai sanksi untuk wajib pajak yang tidak taat bayar pajak. Sementara itu, Wakil Bupati Serang mengatakan masih rendahnya target pajak yang harus dikejar, meski diakui sangat sullit. Namun, dirinya meminta Badan Pengelolaan Pajak beserta Camat desa untuk menagih wajib pajak yang tidak banyak namun nominal lebih besar, seperti perusahaan. dan Bupati Serang pun meminta agar masyarakat yang masih belum membayar, dihimbau untuk bisa mengejar wajib pajak yang menunggak, sehingga target dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diakhir tahun bisa tercapai. Dari kasus ini, pihak yang berkepentingan terus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat demi meningkatkan kepatuhan membayar pajak (Firo, 2018)

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Tuwo, 2016) yang melakukan penelitian dengan variabel independen kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan tara-tara kota tomohon. Penelitian ini ditambah dengan variable karakteristik yaitu Pengetahuan dan Pendapatan dengan kepemilikan utama di kota Serang.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian kepatuhan dalam membayar pajak di Kabupaten Serang dengan judul: "PENGARUH SIKAP, KESADARAN, PENGETAHUAN DAN PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA SERANG".

#### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Apakah tingkat sikap berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2. Apakah tingkat kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
- 3. Apakah tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

4. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui adanya pengaruh sikap membayar pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- Untuk mengetahui adanya pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3. Untuk mengetahui adanya Tingkat Pengetahuan membayar pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- 4. Untuk mengetahui adanya tingkat Pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat:

## Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta ilmu pengetahuan berkaitan dengan Sikap, Kesadaran, Pengetahuan dan Pendapatan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bnagunan di Kota Serang. Selain itu, penelitian ini di harapkan menjadi refrensi literature yang berkaitan wajib pajak khususnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

#### Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan serta bahan evaluasi kepada pembuat peraturan dan Fiskus di kota Serang mengenai faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga kedepannnya dapat berupaya meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkat.

# 1.5 Sistematika Pembahasan

#### BAB I:

Bab ini menjelaskan uraian tentang latar belakang masalah, rumusah masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### BAB II:

Bab ini menjelaskan berbagai teori yang menjadi dasar penelitian ini, teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Pada bab ini berisi landasasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran.

#### BAB III:

Bab ini menjelaskan variabel-variabel penelitian dan definisi opersional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis.

# BAB IV:

Bab ini menejlaskan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dan dilanjutkan dengan menguraikan temuan-temuan dalam analisis data serta menjelaskan temuan tersebut.

# BAB V:

Bab ini merupakan bab penutup dan bagian akkhir dari penelitian ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

